

**EVALUASI DESA ANTI POLITIK UANG DI KALURAHAN SRIHARJO
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Aryo Bangun Lukito
NPP. 32.0483

Asdaf Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: aryobangunlukito2001@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Tjahjo Suprajogo, M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): There are still indications of money politics practices in the Anti-Money Politics Village (APU) in Sriharjo. **Purpose:** This study aimed to evaluate the implementation of APU Village in the Sriharjo, identify the inhibiting and supporting factors, and formulate efforts to optimize APU Village. **Method:** This research uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and direct documentation in the field. The analysis is based on evaluation theory according to Nurcholis (2007) which consists of the dimensions of inputs, processes, outputs, and outcomes. **Result:** The findings obtained by the author in the research conducted in the APU Village in Sriharjo are that the implementation of APU Village has not been optimal. This can be seen from the limited supporting resources, especially regarding the budget, which is still self-help. Factors inhibiting the implementation of APU Village were the threat of natural disasters and limited funds. Meanwhile, supporting factors for the implementation of APU Village are the existence of active youth organizations and community awareness. Efforts are made to optimize it through efforts to allocate village funds, strengthen APU Village through the preparation of a legal basis, and increase disaster education. **Conclusion:** The implementation of APU Village in Sriharjo has not been optimal. Input indicators have not been met, and there are still obstacles that require further handling. **Keywords:** Evaluation, Money Politics, Anti-Money Politics Village

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masih ditemukan indikasi praktik politik uang di Desa Anti Politik Uang (APU) di Kalurahan Sriharjo. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Desa APU di Kalurahan Sriharjo, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukungnya, serta merumuskan upaya untuk mengoptimalkan Desa APU. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di lapangan. Analisis didasarkan teori evaluasi menurut

Nurcholis (2007) yang terdiri dari dimensi input, proses, *output*, dan *outcomes*. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian yang dilakukan di Desa APU Kalurahan Sriharjo yaitu pelaksanaan Desa APU belum optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya sumber daya pendukung, terutama dari segi anggaran yang masih bersifat swadaya. Faktor penghambat pelaksanaan Desa APU adalah ancaman bencana alam dan keterbatasan dana. Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan Desa APU adalah keberadaan organisasi pemuda yang aktif dan kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkannya melalui pengupayaan pengalokasian dana desa, penguatan Desa APU melalui penyusunan landasan hukum, dan peningkatan edukasi kebencanaan. **Kesimpulan:** Pelaksanaan Desa APU di Kalurahan Sriharjo belum optimal. Indikator input masih belum terpenuhi, serta masih terdapat hambatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Kata kunci: Evaluasi, Politik Uang, Desa Anti Politik Uang

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan instrumen demokrasi yang berfungsi membentuk struktur kekuasaan negara berdasarkan kehendak rakyat, sehingga pemerintahan yang terbentuk benar-benar mencerminkan keinginan masyarakat (Septiana & Mulyana, 2023). Pemilihan umum juga menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. **Melalui pelaksanaan pemilihan umum, Indonesia secara terbuka menjamin bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap warganya, yang merupakan unsur utama dalam sistem politik demokrasi yang berdasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat (Seran & Risyah, 2024).** Ketentuan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menekankan pentingnya integritas dan keadilan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Praktik sistem demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, salah satunya adalah maraknya praktik politik uang. Bahkan politik uang sudah menjadi bagian dari dinamika politik di Indonesia (Iskandar & Hadad, 2024). Politik uang didefinisikan sebagai pemberian uang atau barang kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan politik mereka dalam pemilu, yang pada akhirnya merusak tatanan demokrasi (Pratama, 2022).

Praktik politik uang atau politik transaksional dalam pemilu tergolong sebagai bentuk pelanggaran dalam kegiatan kampanye (Siregar & Maryanah, 2022). Politik uang dianggap sebagai jalan pintas untuk memperoleh suara (Septian et al., 2024). Politik uang tidak hanya mencederai nilai demokrasi, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam kontestasi politik. Calon yang memiliki sumber daya finansial lebih besar cenderung memperoleh keuntungan tidak adil dibandingkan dengan calon lain yang lebih berintegritas namun kurang mampu secara finansial (Bari, 2023). Praktik politik uang menyebabkan jumlah suara berbanding lurus dengan sumber daya

finansial yang dimiliki oleh calon (Ferguson & Chen, 2016). Akibatnya, pemimpin yang terpilih sering kali lebih berorientasi pada pengembalian investasi politik ketimbang memenuhi janji kampanye yang berpihak pada kepentingan publik (Aminuddin & Kumalasari, 2024). Selain itu, praktik politik uang berdampak pada terhambatnya perkembangan dan kepercayaan kepada institusi politik (Hicken et al., 2018).

Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan bahwa 40% masyarakat menerima uang dari peserta pemilu 2019 dan 37% di antaranya tetap memilih pemberi uang tersebut (Muhammad, 2022). Praktik politik uang dianggap sebagai fenomena yang biasa terjadi dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini menandakan bahwa praktik politik uang masih dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Padahal praktik politik uang berdampak buruk pada pelaksanaan pemerintah di negara demokrasi yang sedang berkembang (Leight et al., 2020).

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang disusun oleh Bawaslu RI menjadi alat ukur penting dalam memetakan potensi kerawanan pemilu, termasuk politik uang. IKP 2024 menunjukkan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh skor 8,33 dalam indikator politik uang, dengan Kabupaten Bantul menempati posisi tertinggi dibanding kabupaten/kota lain se-DIY dengan skor 5,08 (Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2023). Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Bantul memiliki tingkat kerawanan tertinggi dalam praktik politik uang, memperlihatkan bahwa fenomena ini menjadi tantangan utama dalam menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas.

Menanggapi hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bantul menginisiasi pembentukan Desa Anti Politik Uang sebagai upaya pencegahan berbasis masyarakat. Program ini tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga pada edukasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. Kalurahan Sriharjo, yang berada di Kapanewon Imogiri, dideklarasikan sebagai Desa Anti Politik Uang pada tahun 2019 melalui kegiatan resmi yang dilaksanakan di Pendopo Manggala Parasamy (Aji, 2019). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik, membentuk budaya demokrasi sehat, dan menggalang partisipasi aktif warga sebagai garda terdepan dalam memerangi politik (Putri & Agustina, 2024).

Namun demikian, dalam pelaksanaan Pemilu 2024, Kalurahan Sriharjo kembali dihadapkan pada persoalan politik uang. Menurut Ratri (2024) ditemukan indikasi pelanggaran pemilu berupa pembagian kaos dan penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye. Pembagian kaos kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk praktik politik uang (Sijabat, 2018). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembentukan Desa Anti Politik Uang dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penting dilakukan evaluasi terhadap efektivitas program Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sriharjo. Evaluasi ini diperlukan guna mengetahui sejauh mana program ini mampu mencapai tujuannya serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Evaluasi Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.”

I.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan dalam pelaksanaan Desa Anti Politik Uang (APU) di Kalurahan Sriharjo terletak pada masih ditemukannya indikasi praktik politik uang meskipun desa tersebut telah dideklarasikan sebagai Desa APU sejak tahun 2019. Menurut Ratri (2024) ditemukan indikasi pelanggaran pemilu berupa pembagian kaos dan penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye. Pembagian kaos kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk praktik politik uang (Sijabat, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa program yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dan menciptakan pemilu bersih belum sepenuhnya optimal.

Padahal, inisiatif pembentukan Desa APU merupakan langkah strategis Bawaslu Kabupaten Bantul dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat dan membentuk budaya anti politik uang. Sriharjo sebagai salah satu desa percontohan seharusnya mampu menjadi representasi keberhasilan program tersebut. Namun keberhasilan seperti perubahan perilaku politik masyarakat dan pencegahan pelanggaran masih belum tercapai secara optimal.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan dengan pelaksanaan Desa APU. Evaluasi terhadap Desa APU belum banyak dilakukan, terutama pada konteks evaluasi di satu desa tertentu seperti Kalurahan Sriharjo. Penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan kajian terkait evaluasi pelaksanaan program Desa APU, serta mengidentifikasi tantangan dan faktor penghambat di lapangan. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam perbaikan strategi edukasi dan pengawasan pemilu berbasis masyarakat.

I.3. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis membandingkan dan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar pembentukan kerangka teoritik dan identifikasi celah penelitian. Kajian dilakukan terhadap 5 (lima) penelitian terdahulu yang mengangkat tema Desa Anti Politik Uang (APU) di berbagai wilayah. Penelitian oleh Essy Febricha Putri dan Dwi Harsono (2023) berjudul *Budaya Politik Uang: Studi Kasus Desa-Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Purworejo*, menemukan bahwa masyarakat Kabupaten Purworejo masih memiliki tingkat budaya politik yang rendah akibat minimnya pendidikan politik dan dominasi budaya politik uang. Meskipun Bawaslu telah membentuk desa anti politik uang sebagai upaya pencegahan, program tersebut belum terlaksana secara optimal. Penelitian oleh Jupri et al. (2023) berjudul *Desa Anti Politik Uang (Money Politic) sebagai Strategi Antisipasi Pilkada Curang Tahun 2024 Provinsi Gorontalo*. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik politik uang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu cara untuk mengurangi faktor-faktor tersebut adalah dengan membangun model desa anti politik uang melalui forum warga atau kegiatan literasi. Penelitian oleh Arsyad et al. (2022) berjudul *Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus: Desa Alenangka Kecamatan*

Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai), menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai telah berupaya meningkatkan kualitas pemilu dengan membentuk Desa Anti Politik Uang di Desa Alenangka, yang bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mencegah praktik politik uang. Namun, meskipun mendapat dukungan positif, pemerintah desa belum menerbitkan peraturan resmi terkait struktur dan tim penggerak, sehingga diperlukan kerja sama lebih lanjut antara pemerintah desa dan Bawaslu untuk mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut. Penelitian oleh Anisa Destyana Sasabilla dan Nur Hidayat Sardini (2022) berjudul *Implementasi Program Kampung Anti Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Magelang (Studi Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang*. Penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Magelang mengimplementasikan program KAMP di Dusun Sawangan sebagai upaya mengurangi praktik politik uang. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi, pemberian anggaran, komitmen pelaksana KAMP, serta pembentukan birokrasi dan regulasi yang mendukung pelaksanaan program. Penelitian oleh Asmawi et al. (2021) berjudul *Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Mencegah Praktik Politik Uang*, menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Serang berhasil menerapkan strategi pencegahan politik uang melalui sosialisasi dan pengawasan partisipatif dalam bentuk Desa Anti Politik Uang. Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi masyarakat.

I.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena mengangkat objek dan fokus kajian yang belum banyak diteliti sebelumnya, yaitu evaluasi pelaksanaan Desa Anti Politik Uang (APU) di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada tahap awal implementasi Desa APU, penelitian ini secara khusus menganalisis pelaksanaan program secara menyeluruh dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya praktik politik uang. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi dari Nurcholis (2007) yang mencakup empat dimensi: input, proses, *outputs*, dan *outcomes*. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam kajian pendidikan politik karena mampu menilai efektivitas program secara komprehensif dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan program serupa di daerah lain, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan politik melalui program Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sriharjo.

I.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan, menjelaskan faktor penghambat dan pendukung, dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Desa Anti Politik Uang (APU) di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang memfokuskan diri pada makna, pendefinisian, metafora, dan deskripsi kasus tertentu (Neuman, 2014). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung oleh dari sumber datanya (Simangunsong, 2017). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada (Simangunsong, 2017). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara kepada 18 informan yang ditentukan melalui *purposive sampling* yaitu penentuan informan dengan kriteria tertentu dan *snowball sampling* yaitu penentuan informan karena keterbatasan akses kepada informan. Informan yang ditentukan melalui *purposive sampling* terdiri dari Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul; Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bantul; Panewu Imogiri; Lurah Sriharjo; dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kalurahan Sriharjo. Sedangkan informan yang ditentukan melalui *snowball sampling* merupakan masyarakat Kalurahan Sriharjo yang telah memiliki hak pilih. Analisis data dilakukan menggunakan teori evaluasi menurut Nurcholis (2007) yang mencakup empat dimensi yaitu input, proses, *outputs*, dan *outcomes*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Desa Anti Politik Uang (APU) di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berfokus kepada evaluasi pelaksanaannya, faktor penghambat dan pendukung pelaksanaannya, serta upaya optimalisasi pelaksanaannya. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Pelaksanaan Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Penulis menganalisis bagaimana evaluasi pelaksanaan Desa Anti Politik Uang (APU) di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan teori evaluasi menurut Nurcholis (2007). Berdasarkan teori evaluasi tersebut terdapat 4 (empat) dimensi yakni input, proses, *outputs*, dan *outcomes*.

A. Input

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Nurcholis (2007), input merupakan sumber daya yang dimiliki oleh Desa Anti Politik Uang (APU) di Kalurahan Sriharjo dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, pendanaan, dan bahan pendukung.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, Desa APU di Kalurahan Sriharjo merupakan inisiatif masyarakat yang digerakkan secara sukarela untuk menolak praktik politik uang. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Bantul berperan sebagai fasilitator melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi, sementara penggerak utamanya adalah Karang Taruna. Namun, upaya ini masih menghadapi kendala, terutama pada keterbatasan sumber daya manusia akibat kesibukan para anggota serta strategi kampanye yang masih bersifat seruan dan belum terstruktur secara sistematis.

Sumber daya pendanaan dalam pelaksanaan Desa APU di Kalurahan Sriharjo sepenuhnya menjadi tanggung jawab para penggerak desa. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan Bawaslu Kabupaten Bantul yang tidak dapat memberikan dukungan pendanaan, karena program Desa APU di Kalurahan Sriharjo bersifat sukarelawan dan belum memiliki dasar hukum resmi di tingkat nasional. Selama ini, pendanaan dilakukan secara swadaya oleh Karang Taruna melalui penggalangan iuran. Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program, Pemerintah Kalurahan Sriharjo berencana untuk mengalokasikan anggaran dari Dana Desa.

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Desa APU di Kalurahan Sriharjo masih terbatas dan sebagian besar bersifat pribadi. Meskipun demikian, berbagai pihak tetap menunjukkan komitmen untuk memberikan dukungan. Pemerintah Kapanewon Imogiri, misalnya, menyediakan fasilitas berupa ruang rapat apabila diperlukan, sementara Pemerintah Kalurahan Sriharjo menawarkan pendopo sebagai *basecamp* bagi kegiatan Desa APU di Kalurahan Sriharjo. Dukungan ini mencerminkan adanya kerja sama dan komitmen bersama dalam mewujudkan Desa APU di Kalurahan Sriharjo yang efektif dan berkelanjutan.

B. Proses

Menurut Nurcholis (2007), proses merupakan kebijakan yang dirumuskan secara langsung dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Proses ini mencakup evaluasi terhadap program yang diberikan kepada masyarakat, termasuk sejauh mana program tersebut dilaksanakan serta tingkat efektivitas dan efisiensinya.

Pelaksanaan Desa Anti Politik Uang (APU) di Kalurahan Sriharjo disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, terutama terkait keterbatasan anggaran yang berdampak pada menurunnya euforia gerakan ini. Sebagai upaya untuk tetap menjalankan edukasi politik, Karang Taruna memasang banner berisi pesan-pesan penolakan terhadap praktik politik uang sebagai bentuk kampanye yang sederhana namun bermakna.

Efektivitas pelaksanaan Desa APU di Kalurahan Sriharjo tergolong cukup tinggi, yang terlihat dari perubahan pola pikir masyarakat terhadap politik uang serta

menurunnya laporan pelanggaran selama pelaksanaan pemilihan umum. Meskipun dilakukan dengan sumber daya yang terbatas, pelaksanaan program ini dinilai efisien karena mampu menekan praktik politik uang secara signifikan.

C. *Outputs*

Berdasarkan yang dikemukakan Nurcholis (2007), *outputs* adalah sejauh mana suatu kebijakan atau program dilaksanakan terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. *Outputs* merupakan hasil dari pelaksanaan Desa Anti Politik Uang (APU) di Kalurahan Sriharjo yang meliputi ketepatan sasaran yang dituju dan seberapa besar kelompok yang dituju.

Sasaran dalam pelaksanaan Desa APU di Kalurahan Sriharjo adalah seluruh masyarakat yang telah memiliki hak pilih. Kelompok ini dipilih karena mereka akan berpartisipasi langsung dalam pemilihan umum. Dengan demikian, mereka memiliki potensi besar untuk menjadi target praktik politik uang yang ingin dicegah melalui program ini.

Tabel 1
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kalurahan Sriharjo 2024

NO.	LOKASI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	TPS 001	288	304	592
2.	TPS 002	268	270	538
3.	TPS 003	257	266	523
4.	TPS 004	308	290	598
5.	TPS 005	288	307	595
6.	TPS 006	273	319	592
7.	TPS 007	291	299	590
8.	TPS 008	263	264	527
9.	TPS 009	194	225	419
10.	TPS 010	201	225	426
11.	TPS 011	249	272	521
12.	TPS 012	224	247	471
13.	TPS 013	250	274	524
14.	TPS 014	228	246	474
TOTAL DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)				7.390

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, 2024

Kelompok sasaran utama dalam pelaksanaan Desa APU di Kalurahan Sriharjo adalah masyarakat yang telah memiliki hak pilih. Mereka adalah warga yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan umum di Kalurahan Sriharjo. Besarnya kelompok ini menjadi fokus karena peran aktif mereka sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pemilu yang bebas dari praktik politik uang.

D. Outcomes

Menurut Nurcholis (2007), *outcomes* merupakan dampak nyata yang terjadi pada target sasaran. Dalam konteks pelaksanaan Desa Anti Politik Uang (APU) di Kalurahan Sriharjo, *outcomes* mencakup adanya perubahan pada kelompok sasaran serta besarnya signifikansi perubahan tersebut. Dengan kata lain, *outcomes* mengukur sejauh mana program ini berhasil memengaruhi dan mengubah perilaku masyarakat yang menjadi targetnya.

Pelaksanaan Desa APU di Kalurahan Sriharjo berhasil memberikan dampak signifikan terhadap perubahan pola pikir masyarakat terkait praktik politik uang dalam pemilihan umum. Perubahan tersebut terjadi karena masyarakat memperoleh pemahaman politik yang lebih baik melalui berbagai kegiatan edukasi yang diselenggarakan oleh Desa APU. Program ini mampu mengedukasi warga tentang bahaya politik uang dan pentingnya memilih secara jujur dan adil. Dengan demikian, Desa APU berperan penting dalam membentuk kesadaran politik yang lebih positif di kalangan masyarakat Sriharjo.

Besarnya signifikansi perubahan pada kelompok sasaran dalam pelaksanaan Desa APU di Kalurahan Sriharjo tercermin dari menurunnya jumlah kasus praktik politik uang di wilayah tersebut. Sejak Kalurahan Sriharjo mendeklarasikan diri sebagai Desa APU pada tahun 2019, terjadi penurunan kasus yang cukup mencolok. Tren positif ini terus berlanjut hingga pelaksanaan Pemilu 2024, di mana tidak ditemukan adanya praktik politik uang. Hal ini menunjukkan bahwa program Desa APU mampu memberikan dampak nyata dalam membentuk kesadaran politik masyarakat.

3.2. Faktor Penghambat dan Pendukung Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pelaksanaan Desa Anti Politik Uang (APU) di Kalurahan Sriharjo tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi jalannya program. Faktor-faktor tersebut dapat berupa hambatan maupun dukungan. Faktor penghambat pelaksanaan Desa APU di Kalurahan Sriharjo yang pertama adalah ancaman bencana alam yang sering terjadi di wilayah Kalurahan Sriharjo. Kondisi geografis Kalurahan Sriharjo yang berada di pertemuan antara tiga sungai yaitu sungai oya, sungai opak, dan sungai celeng menyebabkan Kalurahan Sriharjo menjadi daerah yang rawan bencana banjir. Selain itu, kondisi topografi Kalurahan Sriharjo yang berupa perbukitan menjadikan daerah ini menjadi rawan bencana tanah longsor. Ancaman bencana alam berupa banjir dan tanah longsor yang sering terjadi berdampak pada pelaksanaan Desa APU di Kalurahan Sriharjo. Hal ini karena Pemerintah Kalurahan Sriharjo yang awalnya berfokus pada pelaksanaan Desa APU terpaksa mengalihkan perhatiannya kepada upaya penanggulangan dan pemulihan bencana.

Faktor penghambat kedua dalam pelaksanaan Desa APU di Kalurahan Sriharjo adalah keterbatasan pendanaan. Hingga saat ini, program Desa APU belum mendapatkan dukungan dana dari Bawaslu Kabupaten Bantul, Pemerintah

Kapanewon Imogiri, maupun Pemerintah Kalurahan Sriharjo. Akibatnya, seluruh biaya pelaksanaan kegiatan harus ditanggung secara mandiri oleh warga melalui iuran sukarela. Kondisi ini membatasi ruang gerak program dalam menjalankan kegiatan edukasi dan sosialisasi secara lebih luas dan berkelanjutan.

Selain faktor penghambat, terdapat beberapa faktor pendukung yang turut memperlancar pelaksanaan Desa APU di Kalurahan Sriharjo. Faktor pendukung pertama adalah dukungan aktif dari kelompok pemuda, khususnya Karang Taruna, yang menjadi penggerak utama dalam menjalankan berbagai kegiatan program. Keterlibatan pemuda ini memberikan energi dan semangat baru dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menolak politik uang. Faktor pendukung kedua adalah tingginya kesadaran masyarakat Kalurahan Sriharjo terhadap bahaya praktik politik uang. Masyarakat bersifat terbuka, memahami pentingnya pemilu yang bersih, serta memiliki kemauan untuk melaporkan apabila terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum.

3.3 Upaya yang Dilakukan untuk Mengoptimalkan Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Desa Anti Politik Uang (APU) di Kalurahan Sriharjo. Salah satunya adalah dorongan dari Bawaslu Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Kalurahan untuk mengalokasikan Dana Desa guna mendukung program Desa APU. Selain itu, Bawaslu juga berupaya memperkuat legalitas program ini dengan menyusun dasar hukum resmi, yang bertujuan agar dukungan tidak hanya terbatas pada supervisi dan pendampingan, tetapi juga mencakup aspek pendanaan. Di sisi lain, Pemerintah Kalurahan Sriharjo turut mendukung dengan memberikan sosialisasi kebencanaan sebagai langkah untuk meminimalisir dampak bencana alam yang kerap terjadi, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan desa, termasuk Desa APU.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Desa Anti Politik Uang (APU) di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam menolak praktik politik uang. Program ini berhasil memunculkan partisipasi aktif dari organisasi pemuda serta tokoh masyarakat dalam mengawal nilai-nilai demokrasi yang bersih dan berintegritas. Terobosan ini memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis komunitas lokal mampu menjadi kekuatan dalam mengembangkan pengawasan partisipatif pemilu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sasabilla dan Sardini (2022) di Kabupaten Magelang yang menunjukkan penurunan praktik politik uang berkat program serupa.

Layaknya program lainnya, pelaksanaan program APU di Sriharjo juga belum sepenuhnya optimal. Salah satu kelemahannya adalah masih terbatasnya pendanaan yang sebagian besar bersumber dari swadaya masyarakat, serta belum adanya regulasi formal dari pemerintah kalurahan yang memperkuat struktur pelaksanaan program.

Hal ini serupa dengan temuan Arsyad et al. (2022) di Desa Alenangka, Kabupaten Sinjai, yang juga mengalami hambatan akibat ketiadaan peraturan desa tentang program APU. Selain itu, faktor eksternal seperti bencana banjir dan longsor turut mengganggu efektivitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan kampanye APU di Sriharjo.

Temuan lain yang cukup menarik adalah bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh dukungan sosial dan kesadaran warga, bukan semata dari struktur formal kelembagaan. Hal ini menjadi kontras dengan studi Asmawi et al. (2021) di Kabupaten Serang yang lebih menekankan strategi *top-down* melalui Bawaslu. Dengan demikian, pengalaman Sriharjo menunjukkan bahwa penguatan kapasitas komunitas lokal dan pengesahan regulasi pendukung di tingkat kalurahan menjadi dua aspek kunci untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas program Desa Anti Politik Uang.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Desa Anti Politik Uang (APU) di Kalurahan Sriharjo sudah dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat, namun pelaksanaannya belum mencapai tingkat optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya sumber daya pendukung, terutama dari segi anggaran yang masih bersifat swadaya. Selain itu, faktor eksternal seperti bencana alam (banjir dan tanah longsor) juga menghambat pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya politik uang. Di sisi lain, terdapat faktor-faktor pendukung yang signifikan, seperti keberadaan organisasi pemuda yang aktif serta mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang, yang menjadi modal sosial penting dalam mendukung program ini. Untuk mengatasi hambatan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan, antara lain pengalokasian dana desa untuk mendukung program APU, penyusunan legalitas program oleh Bawaslu Kabupaten Bantul guna memperkuat dasar hukum pelaksanaan, serta peningkatan edukasi kebencanaan agar program tetap berjalan meskipun terjadi gangguan alam. Dengan demikian, agar program Desa APU dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah kalurahan, Bawaslu, dan masyarakat, terutama dalam hal penguatan kelembagaan dan pendanaan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama terkait dengan terbatasnya waktu dan kurangnya referensi yang dapat mendukung penelitian tentang Desa Anti Politik Uang (APU) di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih bersifat awal, oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan di lokasi serupa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terkait Desa Anti Politik Uang (APU).

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul beserta jajarannya, Panewu Imogiri, Lurah Sriharjo beserta jajarannya, dan masyarakat Kalurahan Sriharjo yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aji, F. B. (2019). Delapan Desa Deklarasikan Komitmen Bersama Gerakan Desa Anti Politik Uang. *Pemerintah Kalurahan Panggungharjo*. <https://www.panggungharjo.desa.id/5852-2/>
- Aminuddin, & Kumalasari, I. (2024). Politik Uang Larangan Dalam Islam Dan Pencegahan Pada Pesta Pemilu 2024. *Warta Dharmawangsa*, 18(3), 643–656. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v18i3.4742>
- Arsyad, N., Alamsyah, A., & Syam, F. (2022). Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus: Desa Lenangka Kecamatan Sinjai Selatan (Kabupaten Sinjai). *Journal of Public Administration*, 3. <http://ojs.unsamakassar.ac.id/jpa/article/view/61>
- Asmawi, M., Amiludin, & Sofwan, E. (2021). Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4296>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). Indeks Kerawanan Pemilu 2024. In *Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia*. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Bari, F. (2023). Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(2), 268–282. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.1468>
- Ferguson, T., & Chen, J. (2016). How Money Drives US Congressional Elections. *SSRN Electronic Journal*, 48. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2817705>
- Hicken, A., Leider, S., Ravanilla, N., & Yang, D. (2018). Temptation in vote-selling: Evidence from a field experiment in the Philippines. *Journal of Development Economics*, 131, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2017.10.012>
- Iskandar, & Hadad, A. Al. (2024). The Application Of Criminal Sanctions Against Perpetrators Of Political Dowry Practices In Regional Head Nominations. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 17(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jppdp.v17i2.4679>
- Jupri, Rais, S., Haritsa, Aliyas, & Hiola, R. Y. (2023). Desa Anti Politik Uang (Money Politik) sebagai Strategi Antisipasi Pilkada Curang Tahun 2024 Provinsi Gorontalo. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 9(4). <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i4.1508>
- Leight, J., Foarta, D., Pande, R., & Ralston, L. (2020). Value for money? Vote-buying and politician accountability. *Journal of Public Economics*, 190. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104227>

- Muhammad, F. (2022). *Desa Anti Politik Uang Sebagai Gerakan Sosial (Studi Kasus Gerakan Desa Anti Politik Uang Parengan Lamongan)*. Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. In *Pearson Education Limires*. Pearson Education Limited.
- Nurcholis. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo.
- Pratama, I. N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab dan Solusi Mengatasi Politik Uang dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia. *Seminar Nasional LPPM UMMAT, 1*, 761–767.
- Putri, E. F., & Harsono, D. (2023). Budaya Politik Uang: Studi Kasus Desa-Desa Anti Politik Uang Di Kabupaten Purworejo. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 1(2).
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21831/joppar.v8i2.20687>
- Putri, H. N. A. M., & Agustina, I. F. (2024). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money politic Pada Pemilu di Kota Surabaya. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(1), 37–50.
<https://doi.org/ttps://doi.org/10.47650/jglp.v6i1.1057>
- Ratri, S. Y. R. S. (2024). Kampanye di Masjid Imogiri, Bawaslu Bantul Pastikan Itu Pelanggaran. *Harian Jogja*.
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/02/07/511/1164113/kampanye-di-masjid-imogiri-bawaslu-bantul-pastikan-itu-pelanggaran>
- Sasabilla, A. D., & Sardini, N. H. (2022). Implementasi Program Kampung Anti Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Magelang (Studi Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang). *Journal of Politic and Government*, 11(3).
- Septian, E., Baity, N., Wafiroh, A., Sciences, P., & Maret, S. (2024). Power Relationships in Vote-Buying in Political Career Progression : A Rational Choice Theory Perspective. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 16(2), 183–196. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jtp.v16i2.4181>
- Septiana, L., & Mulyana, M. (2023). Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pelaksanaan Program Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kota Cilegon Provinsi Banten. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 5(2), 91–105. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v5i2.3555>
- Seran, T., & Risyah, V. (2024). Politik Dinasti Dalam Perspektif Administrasi (Studi Isu Politik Dinasti Menjelang Pemilihan Umum 2024). *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i1.3792>**
- Sijabat, R. (2018). Politik Uang Ciderai Demokrasi. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi*. <https://ilmupolitik.unja.ac.id/politik-uang-ciderai-demokrasi/>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Siregar, M. C., & Maryanah, T. (2022). Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (Tsm) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil

Walikota Bandar Lampung 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 141–158. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.1461>

